



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2023/PN.Cbn, telah datang menghadap:

- I. JAKA FITON, swasta berprofesi menjabat selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Kewarganegaraan Indonesia, sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3171032510790003, lahir di Kota Bandung, 25 Oktober 1979, beralamat di Jalan Cempaka Indah Nomor 21, Rt. 002, Rw. 007, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dengan alamat Kantor Notaris & PPAT di Kota Cirebon di Jalan Muhammad Toha Nomor 33, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Kebonbaru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat;

Selaku Penggugat selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA";

- II. LIE RICO SANTOSO, swasta berprofesi pedagang ritel dengan Kewarganegaraan Indonesia, sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3274042710870003, lahir di Kota Cirebon, pada tanggal 27 Oktober 1987, bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, Jalan Pulo Mas Barat VA/3, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 012, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur;

Dalam hal ini didampingi oleh para advokat Ade Purnama, S.H., M.H., Mohamad Rezza Wiharta, S.H., M.H., C.L.A., Sunan Bendung, S.H., dan Salman Syafriadi Manalu, S.H., selaku para konsultan dan kuasa hukum dari Kantor hukum Integra Indonesia beralamat di Komplek Perumahan Taman Kota Ciperna Blok B.2, Kav. 1-2, Ciperna, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;

Selaku Tergugat selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA";

- III. RICKY LIE, swasta berprofesi pedagang ritel dengan Kewarganegaraan Indonesia, sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3274042012890001, lahir di Kota Cirebon, pada tanggal 20 Desember 1989, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Jalan Elang Raya Nomor 71, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Perdamaian Nomor 9/Pdt.G/2023/PN.Cbn.



Selaku Turut Tergugat selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;

BAHWA, PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing adalah PIHAK dalam Akta Perdamaian ini;

Selanjutnya, PARA PIHAK dengan ini bermaksud untuk menerangkan terlebih dahulu hal-hal berikut ini:

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah selaku Pihak PENGUGAT yang telah menggugat PIHAK KEDUA selaku Pihak TERGUGAT dan PIHAK KETIGA selaku Pihak TURUT TERGUGAT di Pengadilan Negeri Cirebon dalam Register Perkara Gugatan Perdata Wanprestasi Nomor 9/Pdt.G/2023/PN.Crb., tertanggal 3 Februari 2023 ("Perkara 9/Pn.Crb");
- Bahwa masing-masing PIHAK telah bersama-sama menyetujui agar perselisihan dapat dimusyawarahkan secara kekeluargaan, yaitu dengan melakukan pembayaran dan serah terima maupun pemberesan dan penyelesaian proporsi keseimbangan setiap hak, kewajiban, tanggung jawab, resiko dan konsekuensi secara wajar dan patut sebagaimana dimuat dalam Surat Penunjukkan dan Penugasan Notaris & PPAT, Persetujuan dan Kuasa, Serta Tata Cara, Prosedur dan Pengaturan Negosiasi, Rekonsiliasi dan/atau Mediasi Maupun Kesepakatan Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan (Boedel Pewarisan) tertanggal 4 Juli 2022 ("Kontrak 4-7-2022");

Maka, PARA PIHAK telah melakukan mediasi difasilitasi oleh Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Cirebon, berupa upaya-upaya penyelesaian baik itu negosiasi dan/atau rekonsiliasi yang kemudian menyetujui butir-butir kesepakatan pengakhiran segala perkara, perselisihan, atau sengketa yang telah dan dapat terjadi atau timbul diantara PARA PIHAK, secara damai tanpa harus menempuh kembali melalui upaya hukum, persidangan dan/atau menarik diri dari litigasi hukum melalui peradilan dan jalur penegak hukum;

Dengan demikian, agar masing-masing PIHAK tidak saling memungkirkan dan mengingkari baik saat ini dan di kemudian hari, PARA PIHAK setuju untuk mengikatkan diri, tunduk dan patuh ke dalam Akta ini, yang menetapkan perdamaian di antara PARA PIHAK menurut pengaturan-pengaturan dan kesepakatan-kesepakatan bersama sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Perdamaian Nomor 9/Pdt.G/2023/PN.Cbn.*



1. Masing-masing PIHAK bersedia, sanggup, menyatakan dan mengakui telah mengakhiri Perkara 9/Pn.Crb., secara damai, final dan menyeluruh berikut segala dampak, resiko dan konsekuensi hukumnya, dengan ketentuan bahwa:

a. Akta ini merupakan tanda bukti penerimaan (kwitansi) yang sah dan mengikat terhadap dana atau uang telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dari penyerahan PIHAK KEDUA senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah) pada tanggal 24 April 2023 dan senilai Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu Rupiah) pada tanggal 26 April 2023;

- Berdasarkan Akta ini dianggap sebagai suatu dokumen bukti serah terima pembayaran dan kwitansi yang sah dan mengikat bagi PARA PIHAK penggantian dana talangan senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) pada hari dan tanggal Akta ini ditanda-tangani;

yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA melalui pemindah-bukuan antar rekening perbankan dan penyerahan uang tunai, sehingga tanpa hak dan kewajiban lainnya apapun oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA maupun tanpa kewajiban mengembalikan uang tersebut oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka menjadi suatu penyelesaian bagi masing-masing PIHAK berlaku juga secara langsung atau tidak langsung melalui pihak manapun juga beserta para ahli waris atau subyek hukum pengganti dan penerusnya, sejak tanggal Akta ini dan dikemudian hari;

b. Akta ini adalah sebagai serah terima pekerjaan yang menyeluruh (100%) diantara PARA PIHAK atas hubungan dan penyelesaian menurut Kontrak 4-7-2022, yang mana telah di setujui oleh PARA PIHAK, sepanjang memenuhi:

- **BAGI PIHAK KEDUA;**

i. Menerima perhiasan bagian haknya PIHAK KEDUA sebagai porsi warisan senilai 50% (lima puluh persen) dari Mendiang Ny. Reni Sutoyo Jong, dari penyimpanan di PIHAK PERTAMA dan dalam kondisi apa adanya (as is), sebagaimana rincian diuraikan dalam Berita Acara Pelaksanaan Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan/Boedel Waris Mendiang Nyonya Reni Sutoyo Jong Penyerahan dan Penerimaan Perhiasan yang dibuat dan

*Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Perdamaian Nomor 9/Pdt.G/2023/PN.Cbn.*



ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA pada tanggal 22 Oktober 2022, yang terdiri dari:

- Kalung:  $\pm$  43 gram atau 3 item;
- Gelang:  $\pm$  37 gram atau 4 item, dengan yang ada suratnya 1 item;
- Cincin:  $\pm$  41 gram atau 9 item;
- Anting:  $\pm$  13 gram atau 8 item, dengan yang ada suratnya 2 item atau 6 gram, dan 1 anting hanya sebelah tanpa pasangan;
- Liontion: 52 gram atau 6 item;

sehingga Akta ini menjadi serah terima yang sah dan mengikat bagi PARA PIHAK sejak tanggal Akta ini dan di kemudian hari;

- ii. Menerima Sertifikat Hak Atas Tanah dalam kondisi apa adanya (as is) yang saat ini masih teregistrasi atas nama bersama atau berasal dari mendiang orang tua LIE RICO SANTOSO dan RICKY LIE tetapi telah terbagi dari harta bersama dan dapat menjadi sepenuhnya (100%) terdaftar atas nama LIE RICO SANTOSO, tetapi tertunda pembuatan dan penandatanganan Akta Pembagian Hak Bersama dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang siapapun dan kapanpun selain PIHAK PERTAMA, serta pendaftaran tanah kepada kantor pertanahan yang relevan dan berwenang, dalam rangka agar terdaftar ke atas nama LIE RICO SANTOSO, disebabkan sampai dengan tanggal Akta ini, PIHAK KEDUA belum sanggup membayar dan menyetorkan biaya perpajakan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan negara bukan pajak dan surat perintah setor ke kas negara atau pemerintah daerah, yang terdiri dari:

- Berdasarkan Akta ini dan pada tanggal Akta ini, menerima Sertifikat Hak Milik Nomor 2212/Kelurahan Pegangsaan Dua, Nomor Identifikasi Bidang Tanah 09050601.09974, atas bidang tanah seluas 90 meter persegi, beralamat di Jalan Gading Indah Utara IV NH6/15 Rt. 023, Rw. 12, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, terdaftar atas nama Mendiang Nyonya Reni Sutoyo Jong yang telah di roya berdasarkan surat roya PT BANK UOB Indonesia

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Perdamaian Nomor 9/Pdt.G/2023/PN.Cbn.



tanggal 6 Oktober 2021 atau bersih terbebaskan dari catatan jaminan hak tanggungan atas tanah dan bangunan di Kantor Pertanahan Jakarta Utara per tanggal 3 Agustus 2022 yang sebelumnya pernah menjadi jaminan pada PT BANK UOB Indonesia dan tidak terdapat pemblokiran;

- Segera setelah tanggal Akta ini dan sekurang-kurangnya di tanggal 31 Desember 2023, akan menerima sisa pecahan atau pemisahan dari asal Sertifikat Hak Milik Nomor 2362/Kelurahan Pekalipan, Nomor Identifikasi Bidang Tanah 10210501.00309, atas bidang tanah seluas 329 meter persegi dengan ukuran-ukuran, batas-batas dan/atau sekat-sekat telah terpasang dan berdiri berdasarkan kesepakatan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA pada tanah dan/atau bangunan, dengan demikian sedang dilakukan pemecahan atau pemisahan dari luas asalnya saat ini yaitu 604 meter persegi melalui dan oleh Kantor Pertanahan Kota Cirebon, luas tersebut adalah setara haknya PIHAK KEDUA sebagai porsi warisan senilai 50% dari Mendiang Nyonya Reni Sutoyo Jong, beralamat di Jalan Petrataan Nomor 7 Rt. 001, Rw. 005, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat terdaftar atas nama LIE RICO SANTOSO dan RICKY LIE. Kondisinya tidak menjadi obyek jaminan dan tidak terdapat pemblokiran, diketahui dari dokumen Informasi Nilai Tanah Nomor Berkas 4886/2023 tanggal 19 Mei 2023 diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Cirebon;

- Segera setelah tanggal Akta ini dan sekurang-kurangnya di tanggal 31 Desember 2023, akan menerima sisa pecahan atau pemisahan dari asal Sertifikat Hak Milik Nomor 2295/Kelurahan Pekalipan, Nomor Identifikasi Bidang Tanah 10210501.00242, atas bidang tanah seluas 18 meter persegi dengan ukuran-ukuran, batas-batas dan/atau sekat-sekat telah terpasang dan berdiri berdasarkan kesepakatan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA pada tanah dan/atau bangunan, dengan demikian sedang dilakukan pemecahan atau pemisahan dari luas asalnya saat ini yaitu 90 meter persegi melalui dan oleh Kantor Pertanahan Kota Cirebon, luas tersebut adalah setara haknya PIHAK KEDUA sebagai porsi warisan senilai 50% dari Mendiang

*Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Perdamaian Nomor 9/Pdt.G/2023/PN.Cbn.*





Nyonya Reni Sutoyo Jong, beralamat di Jalan Petrataan Nomor 3 Rt. 001, Rw. 005, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat yang terdaftar atas nama LIE RICO SANTOSO dan RICKY LIE. Kondisinya tidak menjadi obyek jaminan dan tidak terdapat pemblokiran, diketahui dari dokumen Informasi Nilai Tanah Nomor Berkas 4888/2023 tanggal 19 Mei 2023 diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Cirebon;

iii. Penerimaan 4 set berfigura/berbingkai foto keluarga PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA pada tanggal Akta ini dari PIHAK PERTAMA;

- BAGI PIHAK KETIGA:

i. Menegaskan dengan mengakui telah menerima perhiasan sejak tanggal 22 Oktober 2022 bagian haknya PIHAK KETIGA sebagai porsi warisan senilai 50% (lima puluh persen) dari Mendiang Ny. Reni Sutoyo Jong, dari penyimpanan di PIHAK PERTAMA dan dalam kondisi apa adanya (as is), sebagaimana rincian diuraikan dalam Berita Acara Pelaksanaan Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan/Boedel Waris Mendiang Nyonya Reni Sutoyo Jong Penyerahan dan Penerimaan Perhiasan yang dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA pada tanggal 22 Oktober 2022, yang terdiri dari:

- Kalung:  $\pm$  42 gram atau 5 item;
- Gelang:  $\pm$  39 gram atau 4 item, dengan yang ada suratnya 1 item;
- Cincin:  $\pm$  40 gram atau 8 item;
- Anting:  $\pm$  12 gram atau 8 item, dengan yang ada suratnya 3 item atau 6 gram, dan 1 anting hanya sebelah tanpa pasangan;
- Liontion: 53 gram atau 6 item;

sehingga Akta ini menjadi serah terima yang sah dan mengikat bagi PARA PIHAK sejak tanggal Akta ini dan di kemudian hari;

ii. Menerima Sertifikat Hak Atas Tanah dalam kondisi apa adanya (as is) yang saat ini masih teregistrasi atas nama bersama atau berasal dari mendiang orang tua LIE RICO SANTOSO dan RICKY LIE tetapi

*Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Perdamaian Nomor 9/Pdt.G/2023/PN.Cbn.*



telah terbagi dari harta bersama dan melakukan tata cara dan prosedur balik nama sehingga terdaftar atas nama RICKY LIE sepenuhnya (100%) dengan melunasi pembayaran perpajakan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta penerimaan negara bukan pajak maupun surat perintah setor kepada kas negara atau pemerintah daerah, serta membuat dan menandatangani akta pembagian hak bersama di hadapan PPAT yang berwenang yakni PIHAK PERTAMA maupun pendaftaran tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Cirebon, yaitu terdiri dari:

- Mengakui sebelum tanggal Akta ini telah menerima penyelesaian Sertifikat Hak Milik Nomor 4290/Kelurahan Pegambiran, Nomor Identifikasi Bidang Tanah 10210303.01578, atas bidang tanah seluas 120 meter persegi, beralamat di Komplek Pegambiran Residence B III – Nomor 11, Rt. 005, Rw. 013, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, terdaftar ke atas nama RICKY LIE, yang saat ini sedang di jaminkan atas hak tanggungan atas tanah dan bangunan peringkat I pada PT BANK PAN INDONESIA Tbk (PANIN), diketahui dari dokumen Informasi Nilai Tanah Nomor Berkas 4884/2023 tanggal 19 Mei 2023 diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Cirebon;
- Segera setelah tanggal Akta ini dan sekurang-kurangnya di tanggal 31 Desember 2023, akan menerima sisa pecahan atau pemisahan dari asal Sertifikat Hak Milik Nomor 2362/Kelurahan Pekalipan, Nomor Identifikasi Bidang Tanah 10210501.00309, atas bidang tanah seluas 275 meter persegi dengan ukuran-ukuran, batas-batas dan/atau sekat-sekat telah terpasang dan berdiri berdasarkan kesepakatan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA pada tanah dan/atau bangunan, dengan demikian sedang dilakukan pemecahan atau pemisahan dari luas asalnya saat ini yaitu 604 meter persegi melalui dan oleh Kantor Pertanahan Kota Cirebon, luas tersebut adalah setara sebagai haknya PIHAK KETIGA sebagai porsi warisan senilai 50% dari Mendiang Nyonya Reni Sutoyo Jong, beralamat di Jalan Petrataan Nomor 7 Rt. 001, Rw. 005, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat yang akan terdaftar atas nama

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Perdamaian Nomor 9/Pdt.G/2023/PN.Cbn.



RICKY LIE. Kondisinya tidak menjadi obyek jaminan dan tidak terdapat pemblokiran, diketahui dari dokumen Informasi Nilai Tanah Nomor Berkas 4886/2023 tanggal 19 Mei 2023 diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Cirebon;

- Segera setelah tanggal Akta ini dan sekurang-kurangnya di tanggal 31 Desember 2023, akan menerima sisa pecahan atau pemisahan dari asal Sertifikat Hak Milik Nomor 2295/Kelurahan Pekalipan, Nomor Identifikasi Bidang Tanah 10210501.00242, atas bidang tanah seluas 72 meter persegi dengan ukuran-ukuran, batas-batas dan/atau sekat-sekat telah terpasang dan berdiri berdasarkan kesepakatan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA pada tanah dan/atau bangunan, dengan demikian sedang dilakukan pemecahan atau pemisahan dari luas asalnya saat ini yaitu 90 meter persegi melalui dan oleh Kantor Pertanahan Kota Cirebon, luas tersebut adalah setara sebagai haknya PIHAK KETIGA sebagai porsi warisan senilai 50% dari Mendiang Nyonya Reni Sutoyo Jong, beralamat di Jalan Petrataan Nomor 3 Rt. 001, Rw. 005, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat yang akan terdaftar atas nama RICKY LIE. Kondisinya tidak menjadi obyek jaminan dan tidak terdapat pemblokiran, diketahui dari dokumen Informasi Nilai Tanah Nomor Berkas 4888/2023 tanggal 19 Mei 2023 diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Cirebon;

- c. Akta ini diakui sebagai berita acara serah terima salinan atas akta-akta otentik/notarial, yang setiap dan seluruh konten, materi atau substansinya dalam pembuatannya telah dirundingkan, dibahas, dinegosiasikan dan dimediasikan dari tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022, kemudian diterima dan dipahami dengan baik setelah masing-masing PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA telah membacanya, lalu dibacakan dan dijelaskan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, dan sebagai tanda persetujuan dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk mengikatkan diri serta tunduk dan patuh serta melaksanakan dalam setiap waktunya, maka PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, bersama-sama telah

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Perdamaian Nomor 9/Pdt.G/2023/PN.Cbn.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dihadapan PIHAK PERTAMA, berupa akta-akta dengan rinciannya yaitu:

1. Pada tanggal 25 Juni 2022: BERITA ACARA RAPAT RISALAH PERTEMUAN PELAKSANA WASIAT DAN AHLI WARIS DARI MENDIANG NYONYA RENI SUTOYO JONG, Akta Nomor 1, dan;
2. Pada tanggal 31 Oktober 2022:
  - a) PEMBEBASAN DAN PELEPASAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA WASIAT SERTA INVENTARIS HARTA PENINGGALAN, Akta Nomor 2;
  - b) KESEPAKATAN MEDIASI PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN, Akta Nomor 3;
  - c) PERSETUJUAN DAN KUASA, Akta Nomor 4;
  - d) PERSETUJUAN DAN KUASA, Akta Nomor 5;
  - e) PERSETUJUAN DAN KUASA, Akta Nomor 6;
  - f) PERSETUJUAN DAN KUASA, Akta Nomor 7;
  - g) PERSETUJUAN DAN KUASA, Akta Nomor 8;
  - h) PERSETUJUAN DAN KUASA, Akta Nomor 9;
  - i) PERNYATAAN DAN PENGAKUAN LIE RICO SANTOSO, Akta Nomor 10, dan;
  - j) PERNYATAAN DAN PENGAKUAN RICKY LIE, Akta Nomor 11;
- Sebagai suatu penegasan, akta-akta yang dimaksudkan dokumennya telah di serah terimakan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KETIGA pada tanggal 1 Desember 2022 berdasarkan surat Penerimaan Akta-Akta & Penempatan Deposit Dana Tunai Disertai Kuasa dan Persetujuan yang dibuat dan ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA, sedangkan dokumen akta-akta yang dimaksudkan, diserahkan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan dan di tanggal Akta ini;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Perdamaian Nomor 9/Pdt.G/2023/PN.Cbn.



- Menurut Akta ini, PARA PIHAK bersama-sama menyetujui untuk masing-masing PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA mengikatkan diri kepada kesepakatan-kesepakatan yang dimuat dalam pemisahan dan pembagian boedel warisan beserta nilainya termasuk hutang-piutang, bisnis dan asetnya baik bergerak atau tidak bergerak dan berwujud atau tidak berwujud yang telah terbagi final dan selesai masing-masing setara 50% bagi PIHAK KEDUA maupun bagi PIHAK KETIGA, sebagaimana dituangkan dalam akta-akta tersebut. Maka, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA saling menjamin satu sama lainnya, sejak tanggal Akta ini dan dikemudian hari untuk tidak saling menghalangi, menunda bahkan menolak untuk menuntaskan dan menempuh rangkaian tatanan, tata cara dan prosedur secara wajar dan patut agar penanganan registrasi tanah dan/atau bangunan ke atas nama masing-masing PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA dapat diselesaikan pada Kantor Pertanahan yang relevan dan berwenang, diantaranya penerbitan tapak kavling/penatagunaan tanah, permohonan dan pengurusan pecah sertifikat hak milik nomor 2212/Pegangsaan Dua dan/atau nomor 2362/Pekalipan dan/atau nomor 2295/Pekalipan tersebut, serta pelunasan tunggakan dan pecah dokumen pajak bumi dan bangunan, permohonan dan pengurusan balik nama sertifikat hak milik nomor 2212/Pegangsaan Dua dan/atau nomor 2362/Pekalipan dan/atau nomor 2295/Pekalipan tersebut, ke atas nama masing-masing PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA dalam rangka pendaftaran tanah dan balik nama sertifikat hak milik nomor 2212/Pegangsaan Dua dan/atau nomor 2362/Pekalipan dan/atau nomor 2295/Pekalipan tersebut, pembayaran perintah setor perpajakan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan maupun penerimaan negara bukan pajak dari dan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setempat – Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Cirebon, Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara, Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan/atau Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Perdamaian Nomor 9/Pdt.G/2023/PN.Cbn.



Kota Cirebon yang wajib ditanggung oleh dan menjadi beban sepenuhnya dari PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA;

2. PARA PIHAK dengan ini menyatakan bersama-sama mengakhiri segala hal ikhwal terkait Perkara Perdata dengan Register Nomor 9/Pdt.G/2023/PN.Crb., tertanggal 3 Februari 2023, di Pengadilan Negeri Cirebon dan masing-masing PIHAK menyetujui pengakhiran sebagai perdamaian secara kekeluargaan dengan segala akibat dan dampak hukumnya, sehingga PARA PIHAK menyatakan untuk saling menerima, tidak akan saling menuntut baik saat ini maupun dikemudian hari. Selanjutnya, mengakui pembuatan dan penandatanganan Akta ini secara sadar, sukarela, sehat dalam jasmani dan rohani maupun kondisi jiwa, mental dan psikis yang cakap dan berkompeten, sesuai dengan inisiatif, kehendak, keinginan dan itikad baik bersama PARA PIHAK yang telah dibahas dan dirundingkan sebelumnya berdasarkan nasihat, masukan dan pendampingan oleh para advisor, advokat, konsultan atau profesional lainnya secara independen;
3. Berdasarkan kekuatan Akta ini, maka sejak tanggal Akta ini masing-masing PIHAK mengakui dan menjamin kepada PIHAK lainnya atas resiko, kewajiban dan tanggung jawab hukum dari kesepakatan butir atau klausula 1 dan 2 tersebut di atas, adalah berlaku serta merta tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali sebagai tindakan, komitmen dan konsekuensi untuk saling mencabut, menarik, menghentikan, membatalkan dan/atau menggugurkan setiap sengketa, klaim, perkara, perselisihan, upaya hukum dan/atau pelaporan apapun, kepada otoritas yang berwenang, para penegak hukum dan/atau peradilan manapun, dimanapun dan kapanpun sehubungan dengan butir-butir atau klausula-klausula yang dimuat dan disepakati dalam Akta ini;
4. Atas pelaksanaan dan penerapan Akta ini, maka PARA PIHAK dengan serta merta menghukum masing-masing PIHAK baik secara langsung kepada dirinya sendiri atau tidak langsung kepada pihak manapun dan siapapun juga, untuk tunduk dan patuh serta terikat terhadap keseluruhan butir-butir atau klausula-klausula kesepakatan yang dituangkan dalam Akta ini;
5. Dengan telah diterima dan ditandatanganinya Akta ini, maka PARA PIHAK dengan ini menyatakan telah selesai secara menyeluruh, final dan tidak

*Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Perdamaian Nomor 9/Pdt.G/2023/PN.Cbn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah, serta mengakui kekuatan Akta ini sebagai suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gwijdsde).

Demikianlah Akta ini, dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing bermeterai yang cukup dan setiap asli dokumen diparaf setiap halaman, ditandatangani dan disimpan oleh PARA PIHAK adalah sah, berlaku dan mengikat bagi masing-masing PIHAK yang membuatnya;

Akta ini telah dibuat, ditandatangani masing-masing PIHAK maupun di tandatangani dan di saksi oleh Para Kuasa Hukum dari PIHAK KEDUA serta saksi-saksi pada akta-akta PIHAK PERTAMA, pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana dicantumkan pada bagian awal Akta ini;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2023/PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat JAKA FITON, Tergugat Tuan LIE RICO SANTOSO dan Turut Tergugat Tuan RICKY LIE tersebut untuk menepati dan memenuhi perjanjian perdamaian tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami Rizqa Yunia, S.H., sebagai Ketua Majelis, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Perdamaian Nomor 9/Pdt.G/2023/PN.Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/Pdt.G/2023/PN.Cbn, tanggal 3 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dedeh Kuraesin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedeh Kuraesin

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,-
3. Pengadaan Kertas	Rp. 35.000,-
4. Panggilan	Rp. 960.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 1.175.000,-

(Satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Perdamaian Nomor 9/Pdt.G/2023/PN.Cbn.